



YAYASAN AL-MUZZAMMIL BALARAJA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB.CITRA BANGSA

Nomor AHU-0003765.AHA.01.04.Tahun 2017 - Izin No.421.1/5301-Disdik
Alamat: Jl.Irigasi Kp. Cariu Rt. 03/03 Desa. Tobat kecamatan Balaraja

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL MUZZAMMIL BALARAJA NOMOR : 001/SKMB/XII/2024 TENTANG PENDIRIAN PAUD KB.CITRA BANGSA

KETUA YAYASAN AL MUZZAMMIL BALARAJA

- Menimbang : 1. Bahwa sudah menjadi tuntutan untuk satu kemajuan harus berani melakukan perubahan;
2. Bahwa yayasan perlu mengembangkan diri agar dapat bersaing dengan sistem pendidikan lain;
3. Bahwa tuntutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan PAUD KB.CITRA BANGSA
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al muzzammil Balaraja
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Yayasan Al muzzammil Balaraja pada tanggal 18 Desember 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Surat Keputusan Ketua Yayasan Al muzzammil Balaraja Tentang Pendirian PAUD KB.CITRA BANGSA
Pendirian PAUD KB.CITRA BANGSA Di Kp.Cariu Ds.Tobat Kec.Balaraja Kab.Tangerang
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Balaraja
Pada tanggal 20 Desember 2024
Ketua Yayasan





PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 400.3.2/ Kep. 1863/ Disdik/ 2024

1. Mengingat :
 - a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan dari YAYASAN AL-MUZZAMIL BALARAJA Nomor : 003/YAMB/XI/2023, Tanggal 15 NOVEMBER 2023 perihal Permohonan Izin Operasional;
 - b. Nomor Induk Berusaha 0212210044325 dan OSS
 - c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN AL-MUZZAMIL BALARAJA untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

Nama Yayasan	: YAYASAN AL-MUZZAMIL BALARAJA
a. Nama Lembaga/ Sekolah	: KB CITRA BANGSA
b. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
c. NIB	:
d. Nama Ketua Yayasan	: EKO WAHYONO
e. Alamat Yayasan	: KP. CARIU RT/RW 003/003 DESA TOBAT KEC. BALARAJA
f. Alamat Lokasi Kegiatan	: KP. CARIU RT 003/003 DESA TOBAT KEC. BALARAJA KAB. TANGERANG
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 22 April 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197701211996121001

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN.

